



PUTUSAN
Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ESBE YASA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 7A, RT. 009, RW. 002, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Yeni Puspita Sari selaku Direktur Utama dalam hal ini memberi kuasa kepada Amril, S.T., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 209, Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **IDRIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abikusno CS, RT. 037, RW. 006, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Wijaya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mataram I, Komplek Surya Akbar 9, Blok N.14, RT. 023, RW. 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021;
2. **PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Crishandoyo Budi S. S.H, M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Padang Selasa, Nomor 24F,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Besar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pekerjaan Tergugat I kepada
Tergugat II bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II
beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I
Sejak 1 Januari 2015 s.d 31 Januari 2020 (5 tahun 30 hari);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I
adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I
terhadap Penggugat dengan alasan habis kontrak adalah Pemutusan
Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak prosedural sebagaimana
ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I
berakhir sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kepada Penggugat berupa
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan ayat (3) dan uang pengganti
hak sesuai ketentuan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
Uang Pesangon : $6 \times 2 = 12 \times \text{Rp}3.165.519,00 = \text{Rp}37.986.228,00$
Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}3.165.519,00 = \text{Rp}6.331.038,00$

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak 15% x Rp44.317.266,00 = Rp6.647.589,00

Total = Rp50.964.855,00

Terbilang = (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses selama Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) bulan upah Rp3.165.519,00 x 6 = Rp18.993.114,00 (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah);

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat lewat waktu (*deluarsa*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perjanjian jasa tenaga kerja alih daya pekerjaan Tergugat I Rekonvensi telah termasuk perhitungan uang pesangon untuk seluruh personil yang dikerjakan oleh Tergugat II rekonvensi;
2. Menyatakan sah hubungan kerja Tergugat I rekonvensi dengan Tergugat II rekonvensi;
3. Menyatakan sah penempatan Tergugat I rekonvensi pada unit kerja Penggugat rekonvensi merupakan sektor pekerjaan penunjang;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat I rekonvensi dengan Tergugat II rekonvensi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang untuk melayangkan surat kepada Dinas Ketenagakerjaan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang untuk merekomendasikan pencabutan izin operasional usaha Tergugat II rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat II rekonvensi membayar uang pesangon dan hak lainnya kepada Tergugat I rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voerbar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 1 Januari 2015;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan alasan habis kontrak adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak prosedural;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 31 Januari 2020;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp50.964.855,00 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengenai kompetensi absolut dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sepanjang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk meneruskan persidangan gugatan konvensi, dengan acara pembuktian masing-masing pihak pada hari sidang yang ditetapkan berikutnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Kas/2021/PHI.Plg. *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Esbe Yasa Pratama;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelasa I A Khusus Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, tanggal 22 Juli 2021;

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon II Kasasi dahulu Tergugat I untuk membayar kepada Termohon I Kasasi dahulu Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja sesuai ketentuan ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp50.964.855,00 (lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

- Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 Agustus 2021 dan 27 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 Agustus 2021 dan 27 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya *judex facti* telah benar mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II demi hukum beralih kepada Tergugat I, karena jenis pekerjaan yang dikerjakan Penggugat bukan pekerjaan penunjang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa oleh karenanya sesuai pertimbangan diatas, maka kompensasi atas pemutusan hubungan kerja diperbaiki menjadi tanggung jawab Tergugat II dan oleh karena putusnya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat serta gugatan perkara *a quo* diajukan setelah tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 diterapkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 6 X Rp3.165.519,00 = Rp18.993.114,00
- Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp3.165.519,00 = Rp6.331.038,00
- Total = Rp25.324.152,00

(dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ESBE YASA PRATAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ESBE YASA PRATAMA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg tanggal 22 Juli 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 1 Januari 2015;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan alasan habis kontrak adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak prosedural;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 31 Januari 2020;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang kompensasi sebesar Rp25.324.152,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengenai kompetensi absolut dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sepanjang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk meneruskan persidangan gugatan konvensi, dengan acara pembuktian masing-masing pihak pada hari sidang yang ditetapkan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2022